



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA WAFAT BAGI AHLI WARIS PENSUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa para pensiunan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kota Kupang telah berjasa mengabdikan diri selama menjadi PNS lingkup Pemerintah Kota Kupang;
 - b. bahwa untuk meringankan beban duka keluarga atas peristiwa kematian para pensiunan PNS lingkup Pemerintah Kota Kupang, perlu memberikan bantuan uang duka wafat bagi ahli waris pensiunan PNS lingkup Pemerintah Kota Kupang sebagai tindak lanjut hasil Musyawarah Kota Pertama KORPRI Kota Kupang Tanggal 6 – 7 Juni 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Uang Duka Wafat bagi Ahli Waris Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Kupang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denga Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil RI Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Walikota Kupang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA WAFAT BAGI AHLI WARIS PENSUNAN PNS LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
5. Bantuan uang duka wafat adalah program Pemerintah Kota Kupang dalam rangka meringankan beban duka ahli waris/keluarga atas peristiwa kematian pensiunan PNS.
6. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
7. Akta Kematian adalah akta yang dikeluarkan oleh Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Lingkup Pemerintah Kota Kupang;

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA WAFAT BAGI AHLI WARIS PENSIUNAN PNS LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG

Pasal 2

- (1) Bantuan Uang Duka Wafat Pensiunan PNS Lingkup Pemerintah Kota Kupang diberikan kepada:
 - a. Setiap pensiunan PNS lingkup Pemerintah Kota Kupang, apabila yang bersangkutan meninggal dunia, maka ahli warisnya selaku pemohon dapat mengajukan permintaan bantuan uang dua wafat kepada Pemerintah Kota Kupang melalui Sekretariat KORPRI Kota Kupang.
 - b. Tata urutan ahli waris adalah suami/istri yang sah, anak kandung atau anak yang disahkan dengan Keputusan Pengadilan, Orang Tua Kandung, Saudara Kandung.
- (2) Jumlah bantuan uang duka wafat yang diberikan kepada ahli waris pensiunan PNS Kota Kupang yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (3) Pensiunan PNS Pemerintah Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pensiunan PNS yang pernah mengabdikan sebagai PNS sejak terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, 25 April 1996, dan memasuki masa pensiun di Pemerintah Kota Kupang.
- (4) PNS instansi vertikal di Kota Kupang tidak termasuk dalam sasaran penerima bantuan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA

Pasal 3

- (1) Ahli waris selaku Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota Kupang, dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi SK pangkat terakhir saat masih aktif sebagai PNS Pemerintah Kota Kupang.
 - b. SK Pensiun/Kartu Pensiunan PNS
 - c. Fotokopi Akta Kematian dilegalisir.
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga dilegalisir.
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dilegalisir.
 - f. Pas foto almarhum/almarhumah.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan nama-nama penerima bantuan uang duka wafat yang telah memenuhi syarat kepada Walikota Kupang untuk ditetapkan dalam Keputusan Walikota Kupang.
- (3) Calon penerima yang telah ditetapkan oleh Walikota Kupang diundang hadir untuk menerima bantuan pada waktu yang telah ditentukan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Bantuan Uang Duka Wafat Pensiunan PNS Pemerintah Kota Kupang dan segala biaya operasional yang diperlukan dalam kaitan dengan penyaluran Bantuan Uang Duka Wafat bagi Ahli Waris Pensiunan PNS Pemerintah Kota Kupang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Pensiunan PNS yang wafat sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini tetap dibayarkan bantuan uang duka wafat bagi ahli warisnya.
- (2) Bantuan uang duka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 7

Peraturan Walikota Kupang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kupang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Juni 2017

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2017 NOMOR 306